

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Keuangan tanggal 13 Mei 1952 No.Skr./104/Rah.;
- Menimbang: bahwa berhubung dengan pengangkatan Dr. Sumitro Djojohadikusumo, Komisaris Pemerintah pada De Javasche Bank, sebagai Menteri Keuangan, terdjadilah lowongan Komisaris Pemerintah pada bank itu;
- bahwa perlu secepat mungkin mengisi lowongan itu;
- Mengingat: pasal 24 "Javasche Bankwet 1922" (Staatsblad No.180) dan pasal 2 "Instructie voor de Regeringscommissaris bij de Javasche Bank" (Putusan tanggal 17 September 1924 No.IX) dan Keputusan kami tanggal 23 Mei 1952 No.108 tahun 1952;
- Mendengar: Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-8 pada tanggal 17 Mei 1952;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama: Terhitung mulai tanggal 1 Mei 1952 mengangkat
Mr. SUTIKNO SLAMET

Thesaurier-Djenderal pada Kementerian Keuangan di Djakarta, sebagai Komisaris Pemerintah pada De Javasche Bank.

Kedua : Memberikan kepada Mr. SUTIKNO SLAMET tersebut mulai tanggal 1 Mei 1952, selama waktu memegang djabatan sebagai Komisaris Pemerintah pada De Javasche Bank, tunjangan sedjumlah Rp.500.- (lima ratus rupiah) sebulan, jang dibebankan pada mata-anggaran 4.1.1.3 Rentjana Anggaran tahun 1952.

Ketiga : Memberi kuasa kepada Menteri Keuangan mengambil sumpah atau djandji dari Mr. SUTIKNO SLAMET sebagai termaktub dalam pasal 1 "Instructie voor de Regeringscommissaris bij de Javasche Bank".

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Menteri Keuangan,
2. Menteri Penerangan,
3. Thesaurier-Djenderal (Bagian Urusan Uang),
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
5. Direksi De Javasche Bank,
6. Semua Kementerian,
7. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 23 Mei 1952.

WAKIL-PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td. MOHAMMAD HATTA.

MENTERI KEUANGAN,

td. SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO.

Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris I Presiden,

